**Modul Perkuliahan**

**Mata Kuliah: Kriminologi dan Viktimologi**

***Oleh: Idris Wasahua***

**Topik:**

**Manfaat mempelajari Viktimologi (2) : Menjelaskan sebab-sebab terjadinya Korban**

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan (tindak pidana). P.Cornil pada tahun 19591 berkesimpulan bahwa, si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dan harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga pembinaan paraperilaku kejahatan (tindak pidana).Karena pemahaman terhadap korban kejahatan akan berkaitan dengan keterlibatan pemerintah, negara dan masyarakat, serta individu dan keterlibatan pihak  korban itu sendiri sebagai bahan pengambilan kebijakan dan penentuan tindakantindakan prevensi, tindakan represif terhadap kejahatan, serta pelayann sosial, gunakepentingan menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatandisebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunyakuantitas dan kualitas kejahatan.

Terjadinya kejahatan yang pada akhirnya menimbulkan korban dapat diakibatkan karena beberapa hal:

1. Penyimpangan perilaku hukum (***deviation behavior of Law***)
2. Desintegarasi dari peraturan hukum (***desintegration of rules of law***)
3. Faktor politik, ekonomi, sosbud, Politik, ekonomi,dan faktor lainnya

Berkaitan dengan korban tersebut, seseroang menjadi korban suatu kejahatan dapat diakibatkan oleh dua hal, yakni: Pertama, peranan dari korban sendiri, Kedua, Risiko yang dialami korban

1. **PERANAN KORBAN**

Dalam kajian viktimologi, terdapat presfektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Hentig, seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Wolfgang 🡪 Berdasasarkan Studi Data Statistik ditemukan bahwa satu korban di antara empat kasus pembunuhan ikut mempercepat pembunuhan

Amir 🡪 Dalam kasus Pemerkosaan, Korban berpartisipasi dan mempercepat satu diantara lima kasus perkosaan

Meir & Meite 🡪 Dalam kasus Pemerkosaan, Victim Precipitation mencapai sekitar 4-19% karena Kelalaian Korban

Khusus dalam kasus pemerkosaan, terdapat beberapa hal terkait pengaruh korban sehingga terjadinya tindak pidana pemerkosaan yakni :

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat;
2. Gaya hidup atau model pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya denga kaedah akhlak mengenai hubungan laki dengan perempuan;
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap normanorma keagamaan yang terjadi di tengah Masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung yang makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain;
4. Tingkat kontrol masyarakat (sosial kontrol) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat;
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya;
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya. (*Andika Legesan dalam Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012)*

Disisi lain, terdapat 6 Tipologi Korban menurut Mandelsohn yakni:

1. THE “*COMPLETELY INNOCENT VICTIM”,* yakni Korban yang sama sekali tidak bersalah
2. *THE “VICTIM WITH MINOR GUILT” AND THE “VICTIM DUE TO HIS IGNORANCE”* , yakni Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian
3. THE “*VICTIM AS GUILTY AS THE OFFENDER AND VOLUNTARY VICTIM”*, yakni Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela.
4. THE “*VICTIM MORE GULTY THAN THE OFFENDER”*, yakni Korban kesalahannya lebih besar daripada pelaku
5. *THE “MOST GUILTY VICTIM” AND THE “VICTIM AS IS GUILTY ALONE”*, yakni Korban yang sangat salah dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah
6. *THE “SIMULATING VICTIM” AND THE “IMAGINE AS VICTIM”*, yakni Korban pura-pura dan korban imajinasi

Menurut Stephen Schafer, ditinjau dari persfektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut :

1. ***Unrelated victims*** adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
2. ***Provocative victims*** merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamasama;
3. ***Participating victims*** hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
4. ***Biologically weak victim*** adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
5. ***Social weak victims*** adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
6. ***Selfvictimizing victims*** adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
7. ***Political victims*** adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik

Sedangkan ditinjau dari Prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut :

1. ***Nonparticipating victims*** adalah mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
2. ***Latent or predisposed victims*** adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
3. ***Provocative victims*** adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
4. ***Participating victims*** adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
5. ***False victims*** adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;

Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang sebagai berikut :

1. ***Primary victimization***, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
2. ***Secondary victimization***,yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
3. ***Tertiary victimization***, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
4. ***Mutual victimization***,yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika;
5. ***No victimization***, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat difahami bawa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan. Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial , justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

**2. RISIKO KORBAN**

* Dalam kondisi dan situasi tertentu cenderung mudah terjadi viktimisasi
* Terjadinya kejahatan menunjukkan 🡪 Terdapat ciri-ciri tertentu, keteraturan, unsur-unsur tipikal pada kepribadian korban & sikap korban terhadap pelaku dalam terjadinya kejahatan

**Beberapa faktor terjadinya korban menurut Separovic**

* Faktor personal/Pribadi (Biologis🡪 usia, jenis kelamin, kesehatan (terutama kes. jiwa)
* Sosial 🡪 korban buatan masyarakat, imigran, minoritas, jabatan, hubungan pribadi, dll
* Situasi 🡪 keadaan konflik, tempat dan waktu

**Risiko Korban Berdasarkan Psikologi, Sosial dan Biologi 🡪 13 Tipe Korban (Hans Von Hentig)**

1. *The young*
2. *The female*
3. *The old*
4. *The mentally defective and other mentally deranged*
5. *Immigrants*
6. *Minorities*
7. *Dull normal*
8. *The depressed*
9. *The acquisitive (serakah)*
10. *The wanton*
11. *The lonesome and broken heart*
12. *Tormentors*
13. *The blocked, exempted, and fighting.*

**Tiga Fator Utama yang Mempunyai Risiko Viktimisasi (STEINMETZ)**

1. *Attractiveness* 🡪 mengacu pada nilai bagi pelaku tindak pidana potensial melakukan tindak pidana terhadap obyek tertentu
2. *Proximity* 🡪 pendekatan sosial dan geografik (antara korban dan pelaku potensial)
3. *Exposure* 🡪 sejauh mana pelaku tindak pidana diberikan kesempatan untuk melakukan tindak pidana ketika mereka berhubungan dengan target yang sangat menarik

* 🡪 Ingat kata “BANG NAPI”: Kejahatan bukan hanya dari niat pelaku tapi karena adanya kesempatan.

**Daftar Pustaka:**

1. Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;
2. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004;
3. H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Victimologi (Ilmu Tentang Korban), PTIK Press, 2016;
4. Andika Legesan dalam Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.